



**ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTAR
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN

PENGURUS WILAYAH ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

KALIMANTAN BARAT (PW AMAN KALBAR)

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TENTANG

**PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENCEGAHAN DAMPAK POLITISASI SARA DALAM
MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN 2024**

Tahun 2022

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
PENGURUS WILAYAH ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
KALIMANTAN BARAT (PW AMAN KALBAR)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENCEGAHAN DAMPAK POLITISASI
SARA DALAM MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

NOMOR : 351/HM.02.03/K.KN/12/2022

NOMOR : 107/MoU/AMAN.KB/XII/2022

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Belas, Bulan Dua Belas, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-12-2022), bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RUHERMANSYAH : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Sultan Abd.Rahman Nomor 142, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. DOMINIKUS UYUB : Ketua Badan Pengurus Harin (BPH) Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat (PW AMAN KALBAR), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat (PW AMAN KALBAR) yang berkedudukan di Jl. Budi Utomo No.3, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78241. Telepon: (0561) 885264. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat (PW AMAN KALBAR).
- c. Bahwa dalam rangka peningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan pencegahan dampak politisasi SARA terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024, maka PIHAK KESATU memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk mengoptimalkan Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilihan Umum memerlukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik menjelang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5430);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Dampak Politisasi SARA Dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan Peningkatan Pengawasan Partisipasi dan Pencegahan dampak Politisasi SARA Dalam Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dan Pencegahan Dampak Politisasi SARA dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat Adat dalam melakukan pengawasan pemilu di Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Menjaga hak pilih masyarakat Adat dan perempuan Adat.
- c. Meningkatkan partisipasi perempuan Adat dalam melaksanakan pengawasan pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat Adat dan perempuan Adat.
- d. Melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi dampak politisasi SARA yang terjadi pada Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - b. Menyampaikan permohonan data yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan Sosialisasi dan Dialog dengan Pemuka Adat, Perempuan Adat dan Tokoh Masyarakat terkait pencegahan Isu Politisasi SARA dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - b. Melakukan sosialisasi dan mendorong keterlibatan masyarakat Adat dan perempuan Adat dalam melakukan pengawasan partisipatif;
 - c. Menyampaikan permohonan data yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA ; dan
 - d. Menampung Aspirasi Masyarakat lainnya terkait pelanggaran laporan Politisasi SARA.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dituangkan dalam nota kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh SALAH SATU PIHAK ke Pihak lain dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat beralamat di Jl. Slt. Abdurrahman No.142, Akcaya, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos.78115, Tlp/Fax (0561)8103331;

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK Pada PIHAK SATU kepada Pihak lainnya secara tertulis.

PIHAK KEDUA

Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat (PW AMAN KALBAR) yang berkedudukan di Jl. Budi Utomo No.3, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78241. Telepon: (0561) 885264.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.

- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



RUHERMANSYAH

PIHAK KEDUA,



DOMINIKUS UYUB

- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



RUHERMANSYAH

PIHAK KEDUA,



DOMINIKUS UYUB